



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Cetak KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Suket/KTP Lama/Surat Kehilangan dari kepolisian (bagi yg kehilangan KTPel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian
2. Menyerahkan Dokumen
3. Cetak KTP-El

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Cetak KTP Elektronik diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja jika persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapo!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang